



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. M. Saad No. 3 Telp. 0565-2025335-2027206 WA. 081351503800 Sintang-78611
Website: dpmpstsp.sintang.go.id, Email: dpmpstsp.sintang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 050/039/KEP-DPMPSTSP/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang diperlukan indikator pengukur berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 122).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.
- KEDUA : Indikator Kinerja sebagaimana Diktum KESATU bertujuan untuk:
- Mengukur pencapaian atas Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis;
 - Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan sebagai wujud akuntabilitas kinerja Dinas.
- KETIGA : Indikator Kinerja digunakan untuk:
- Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Dengan berlakukna Keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang nomor 050/011/KEP-DPMPTSP/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
Pada Tanggal 30 Oktober 2020

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang,



YUSTINUS J. S.Pd, M.A.P

Rembina Tingkat I

NIP. 19710506 199903 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 050/039/KEP-DPMPTSP/2020

TANGGAL : 30 OKTOBER 2020

PERIHAL : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG TAHUN 2017-2021

1. Nama SKPD : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
2. Tugas Pokok : Melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Fungsi : Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
 - c. pembinaan UPT Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, pelaksanaan dan pengembangan penyelenggaraan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- e. pengendalian dan pengawasan penerapan standar;
- f. penyusunan potensi/profil sektor penanaman modal;
- g. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan penanaman modal dan perizinan;
- h. perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana Dinas;
- i. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- j. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- k. pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- l. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bidang di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;

- n. penyusunan penetapan kinerja Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal, Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan;
- o. penyusunan analisa jabatan;
- p. pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sintang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2017-2021

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Pengukuran	Penjelasan
1.	Meningkatnya Realisasi Investasi	Realisasi Investasi	$\frac{\text{Realisasi Investasi Tahun } n}{\text{Target Investasi Tahun } n} \times 100\%$	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui realisasi investasi sebagai salah satu indikator pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sintang</p> <p>Sumber Data: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI</p> <p>Penanggungjawab: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang</p>
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang tahun n	<p>Alasan Pemilihan Indikator: Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang</p> <p>Sumber Data: Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan DPMPSTP Kabupaten Sintang</p> <p>Penanggungjawab: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang</p>

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang,



YUSTINUS J. A.Pd, M.A.P

Pembina Tingkat I

NIP. 19710506 199903 1 003